

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara. Korupsi di Indonesia sudah tergolong (*extra ordinary crime*) karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan persial. Hal tersebut harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh lembaga penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan setiap individu sebagai anggota masyarakat. (Suroto, 2015, hal. 766)

Salah satu alat diplomasi Indonesia ke dunia internasional adalah kebanggaan bahwa kita adalah negeri muslim terbesar di dunia yang moderat dan toleran. Indonesia juga dilihat sebagai negeri muslim dengan tingkat perkembangannya demokrasi yang membanggakan. Indonesia dihitung sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar didunia. Kita bisa berbangga dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Meskipun masih ada sejumlah kalangan mempersoalkan relasi Islam dan demokrasi, tapi faktanya demokrasi telah menjadi pilihan jalan politik yang mampu menganalisis seluruh perbedaan orientasi politik di Indonesia. (Alim, 2016, hal. 1)

Kasus tentang korupsi di seluruh negara, terutama meningkat di Indonesia setiap tahunnya. Selain itu, melihat kerugian keuangan negara secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang signifikan daripada penurunan. Telah diakui bahwa korupsi secara umum memiliki dampak yang signifikan, luas, dan tersutruktur, terutama pada penurunan kualitas hidup manusia dan perusakan nilai-nilai kemanusiaan, kerusakan sistem ketahanan negara dan demokrasi, penurunan kualitas pelayanan publik, dan pengabaian hak-hak dasar warga negara, kerusakan sistem keuangan negara, pemerintah boneka, peningkatan kesenjangan sosial, dan hilangnya kepercayaan masyarakat. (Ripai, 2018, hal. 3)

Ayat-ayat pencegahan korupsi yaitu.: *Mensyukuri nikmat harta* (Qs. Al-Anfal {9} ayat 28), *Meminta pertolongan kepada Allah* (Qs. An-Nahl {14} ayat 53), *Bersyukur* (Qs. Al-Baqarah {1} ayat 152 dan Qs. Ibrahim {13} ayat 7), *Ikhlas* (Qs. Al-Bayannah {30} ayat 5), *Syahwat* (Qs. Ali-Imran {3} ayat 14 dan Qs. Annisa {5} ayat 27), *Sabar terhadap miskin* (Qs. Saba' {22} ayat 30 dan 36), *Taubat* (Qs. Annisa {5} ayat 4 dan Qs. Al-Maidah {6} ayat 39), *Cinta Allah* (Qs. Ali Imran {3} ayat 311), *Hukum bagi orang-orang yang memerangi Allah* (Qs. Al-Maidah {6} ayat 33).

Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan Anti Korupsi yang sifatnya preventif. Penindakannya adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya pidana korupsi. penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan kontra Korupsi yang sifatnya represif. Peran peserta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (RI k. p., 2011, hal. 144)

Pencegahan merupakan suatu tindakan menghentikan tidak kejahatan dengan kekuasaan (*capity*) atau menghentikan ancaman bahaya (*threat of retaliating*). (Wahyudi, 2014, hal. 157) Pada dasarnya upaya pencegahan merupakan usaha untuk menghindarkan perbuatan pidana/kriminal. Dalam beberapa hal pemberian sanksi pidana yang dipertontonkan di depan khalayak adalah bagian upaya membuat jera dan menakut-nakuti orang lain untuk melakukan perbuatan pidana serupa. Upaya ini adalah bagian dari upaya pencegahan. Sebagai contoh, dalam sejarah perundngan manusia, hukuman gantung sampai mati di yang dipertontonkan didepan khalayak ramai merupakan bentuk hukuman pencegahan yang berupaya memberi efek jera kepada masyarakat. (Wahyudi, 2014, hal. 158)

Kaum penganut teori utiliarisme mengamini cara yang demikian. Mereka membenarkan pemberian hukuman meskipun menyiksa dan mempertontonkan penyiksaan di depan khalayak masyarakat, asalkan tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan itu dilakukan lebih banyak lagi oleh orang lain/masyarakat. Kelompok ini adalah aliran utilitarianisme klasik yang dipelopori oleh Jeremy

Bentham, Cesare Beccaria dan Romily yang sejatinya mereka mengkritik upaya penindakan kejahatan melalui pengadilan yang tak berujung yang cenderung memenangkan pihak yang berkuasa (ketika itu adalah bangsawan dan borjuis). Sejatinya teori ini beranggapan bahwa hukuman adalah pembalasan, dan pembalasan adalah pencegahan agar tidak berbuat kejahatan kembali. Dapat pula dikatakan bahwa aliran ini cenderung menganggap bahwa hukuman adalah bagian dari sarana untuk menakut-nakuti orang agar tidak berbuat kejahatan. (Wahyudi, 2014, hal. 158)

Sangat penting untuk memperbaiki pesan mendalam Alquran tentang bahaya, larangan, dan tindakan korupsi sehubungan dengan korupsi saat ini. Ada ayat di dalamnya. Alquran yang termasuk dalam pembahasan korupsi sebagaimana dalam Qs. Al Anfal ayat 28:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Al-Mubin, 2013, hal. 179)

Semua Agama mengajarkan tentang bahaya korupsi, dalam ajaran beragama tidak ada agama yang membenarkan umatnya untuk mencuri, serakah. Korupsi sama halnya dengan mencuri, mencuri uang rakyat. Bahkan dalam islam membagi sivilah korupsi kedalam beberapa istilah yang masing-masing berbeda yakni: *Ghulul* (pengelapan), *Risywah* (penyuapan), *Ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *Khianat*, *Saariqah* (pencurian), *Hirabah* (perampok), *Al-Maks* (pungutan liar), *Al-Ikhtilas* (pencopetan), dan *Al-ihthab* (perampasan). (Wahyudi, 2014, hal. 284) Dan didalam Alquran jelas melarang perbuatan diatas. Agama lain pun memiliki semanat yang serupa, bahwa korupsi adalah perbuatan tercela yang harus dicegah untuk dilakukan. Mansusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini jelas perilaku tindakan pidana korupsi. korupsi dapat dianggap perilaku yang tidak percaya dan taqwa kepada Tuhan. Dia menafsirkan bahwa Tuhan itu Maha Melihat lagi Maha Mendengar.

Alasan penulis memilih studi penafsiran tematik ialah karena memulai dari sebuah tema yang berasal dari kenyataan eksternal dan kembali kepada Alquran,

dengan mengkaji sebuah ayat secara universal dapat menjawab tantangan zaman dalam permasalahan kehidupan itu sendiri, maka tafsir tematik atau juga bisa disebut *tafsir maudhui* sebagai upaya untuk menjawab tantangan tersebut dengan upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan latarbelakang yang telah disebutkan, Penulis kemudian menjadi tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan penulis akan berkonsentrasi pada penelitian tentang **“AYAT-AYAT PENCEGAHAN KORUPSI DALAM TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH AZ-ZUHAILI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, penulis bermaksud membatasi masalah dengan mengkhususkan penelitian ini terhadap penafsiran Ayat-ayat Pencegahan Korupsi Dalam Alquran. Sehingga penulis merumuskan pokok permasalahan dengan mengajukan pertanyaan:

1. Bagaimana Pencegahan korupsi menurut tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat pencegahan korupsi menurut tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan “di” atas, maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan korupsi menurut tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili.
2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat pencegahan korupsi menurut tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. **Kegunaan teoritis**

Secara akademis penelitian ini diharapkan/referensi bagi masyarakat yang berminat meneliti khususnya dibidang Ilmu Alquran dan tafsir Fakultas Ushuluddin.

Di Indonesia perilaku korupsi marak terjadi dimana-mana, seakan-akan sudah menjadi kebudayaan, semua orang beramai-ramai melakukan korupsi dari tingkatan lembaga terendah, hingga para elit pemimpin negeri menjadi actor pelaku tindak pidana korupsi. perilaku korupsi merusak moralitas kehidupan manusia, dimana dalam Alquran merupakan kualitas yang tidak baik dari perbuatan manusia.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi tentang ayat-ayat pencegahan korupsi dalam alquran.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan penulis bahwa sudah banyak pakar ataupun peneliti yang telah membahas permasalahan ayat-ayat pencegahan korupsi dalam Alquran. Sejauh ini, belum ada yang berfokus pada pembahasan dalam Alquran. Namun, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan judul berikut.

1. *Muhamad Manda Ripai*, "Korupsi dalam Perspektif Alquran (Studi Terhadap Tafsir Safwat Al-Tafasir Karya Muhammad Ali Al-Sabuni)" Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir 2018. Menjelaskan bahwa *Muhammad Ali Al-Sabuni* menafsirkan *Tafsir Safwat Tafasir* tentang korupsi berjumlah 36 ayat yang membahas Korupsi dalam Alquran. Korupsi dalam Alquran adalah segala tindakan yang merugikan orang lain dengan cara memakan harta yang haram, menyuap, mencuri, melanggar janji, mengkhianati amanat serta berdampak merusak kepentingan umum atau kehidupan secara besar. Analisis atas perspektif Muhammad Ali Al-Sabuni di Safwat Al-Tafasir berbeda dengan tokoh lainnya tentang korupsi. Al-Sabuni menyebutkan bahwa korupsi tidak hanya penyalahgunaan wewenang, melainkan adanya karakter yang tamak dan pribadi manusia dan perlunya

penanaman moral anti korupsi sejak dini, serta perlunya kerja sama antara pihak pemerintah dan masyarakat dalam mencegah tindakan korupsi. (Ripai, 2018)

2. *Muhammad Reza Septian*, “Kondisi Akhlak Narapidana Korupsi (Studi Deskriptif Kuantitatif di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung)”. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Ushuluddin Jurusan Tasawuf Psikoterapi 2014. Menjelaskan bahwa Penelitiannya menemukan bahwa persentase dan sejumlah karakteristik yang dimiliki narapidana yang korup di penjara tersebut sangat rendah, termasuk kearifan “34 persen”, sederhana “38 persen”, berani “50 persen”, adil “32 persen” dan dermawan “46 persen”. Kesimpulannya adalah bahwa kepribadian narapidana korup sangat rendah. (Septian, 2014, hal. 85)
3. Ali Miftah, *Penafsiran Tafsir Ibnu Katsir dan Hamka (Tafsir Hadits IAIN Walisongo Semarang, 2014)*. Dalam skripsi ini, disebutkan bahwa Ibnu Katsir dan Hamka menafsirkan korupsi dari sudut pandang bentuknya, yaitu kejahatan harta benda dan manusia. Ibnu Katsir mengatakan bahwa tidak ada penjelasan apa pun tentang korupsi, hanya bentuk kejahatannya. Hamka, di sisi lain, menggunakan istilah "korupsi" untuk mengaitkannya dengan keadaan dan masalah saat itu. (Miftah, 2014)
4. Skripsi berjudul “Pencegahan Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Pendekatan Komparatif Berdasarkan Lima Kitab Tafsir Karya Ulama Nusantara” oleh Ilham Ardiansyah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di dalam alquran juga menyebutkan beberapa definisi yang mendekati terminologi korupsi yaitu ghulul (penggelapan), hirabah (perampokan), as-sariqah (pencurian), as-suht (penyuapan). Relevansi dengan konteks keindonesiaan adalah melalui analisis korupsi pada lima kitab tafsir ini diharapkan dapat membentengi iman para pejabat agar tidak terjerat korupsi serta membantu penegakan hukum di Indonesia agar mendapat efek jera bagi para pelaku koruptor. Safwat Al-Tafasir “Studi Analisis "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Karya Al-Sabuni" oleh Ahmad Fauzi diterbitkan pada tahun 2010 dalam buku Tafsir Hadits UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam makalah ini dijelaskan bahwa Tafsir Safwat Al-Tafasir termasuk dalam metode Tafsir Tahlili, dengan

sumbernya adalah bi al-ra'yi dan coraknya adalah adab al-ijtima'i. (Fauzi, 2010, hal. 73)

5. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Salafuddin pada tahun 2010 di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang membahas tentang nilai-nilai pendidikan Anti Korupsi dalam Surat An-Nisa ayat 58 dan bagaimana ayat 58 ditafsirkan mengenai pendidikan Anti Korupsi.
6. (Salafuddin, 2010, hal. 63) Studi tentang sumber, metode, dan corak Tafsir Safwat Al-Tafasir Muhammad Ali Al-Şabuni oleh Luthfi Khoerunnisa (Tafsir Hadits UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016). Dalam skripsi ini, disebutkan bahwa Safwat Al-Tafasir karya Al-Şabuni menggunakan metode penafsiran tahlili, dan sumbernya dikelompokkan ke dalam Tafsir bi al ra'yi'. Dalam menafsirkan ayat-ayat dalam Safwat al-Tafasir, Al-Sabuni banyak mengambil hikmah dari ayat-ayat tersebut, yang berkaitan dengan tatanan masyarakat modern. Corak penafsirannya adalah Adab al-ijtima'i. (Khoerunnisa, 2016, hal. 110)

Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa banyak penelitian telah meneliti ayat-ayat Alquran yang mencegah korupsi. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian baru yang berfokus pada ayat-ayat Alquran yang mencegah korupsi. Untuk membedakan penelitian mereka dengan penelitian sebelumnya, penulis akan menjelaskan ayat-ayat Alquran yang mencegah korupsi.

F. Kerangka Berpikir

Korupsi, apakah itu masalah nasional atau nasional di setiap negara, selalu menjadi perhatian utama. Karena korupsi merusak sistem negara atau kemaslahatan bersama dengan cepat, seperti virus yang merusak tubuh. Karena banyaknya peluang jabatan dan kekuasaan yang dapat memicu korupsi, inilah yang harus diwaspadai bersama. Sebagai manusia, kita kadang-kadang terlalu cuek dengan masalah seperti suap menyuap, penipuan, pencurian kecil, dan semua hal yang terkait dengan tindakan korupsi. Hal ini memerlukan sikap saling mencegah dan kewaspadaan.

Penulis menggunakan teori utilitarisme untuk menangani masalah korupsi. Mereka membenarkan pemberian hukuman meskipun menyiksa dan mempertontonkan penyiksaan di depan khalayak masyarakat, asalkan tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan itu dilakukan lebih banyak lagi oleh orang lain/masyarakat. (Wahyudi, 2014, hal. 158) Kelompok ini adalah aliran utilitarianisme klasik yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, Cesare Beccaria dan Romily yang sejatinya mereka mengkritik upaya penindakan kejahatan melalui pengadilan yang tak berujung yang cenderung memenangkan pihak yang berkuasa (ketika itu adalah bangsawan dan borjuis). Sejatinya teori ini beranggapan bahwa hukuman adalah pembalasan, dan pembalasan adalah pencegahan agar tidak berbuat kejahatan kembali. Dapat pula dikatakan bahwa aliran ini cenderung menganggap bahwa hukuman adalah bagian dari sarana untuk menakut-nakuti orang agar tidak berbuat kejahatan.

Menurut Sue Titus maka "*model keadilan*" sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan. Model ini disebut pendekatan keadilan atau model *just desert* (ganjalan setimpal) yang didasarkan atas dua teori (tujuan) pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi menganggap bahwa pelanggaran akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengikat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Juga dianggap bahwa sanksi yang tepat akan mencegah pra kriminal itu melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan juga mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan." (Wahyudi, 2014, hal. 159)

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil". Rasulullah saw, hakim dan jaksa yang muslim, hanya bermuamalah dengan Allah dengan cara seperti ini. Mereka hanya menegakkan keadilan karena Allah. Palsanya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Apabila orang yang sudah berbuat zalim, khianat dan menyeleweng, maka keadilan tetap tidak boleh terpengaruh oleh semua itu. Karena, berbuat adil itu bukan karena mereka, melainkan karena Allah. Inilah tanggungjawab yang kukuh dalam syariat dan peradilan Islam di semua lokasi dan semua zaman. (Qutb, 2000, hal. 232)

Semua Agama mengajarkan tentang bahaya korupsi, dalam ajaran beragama tidak ada agama yang membenarkan umatnya untuk mencuri, serakah. Korupsi sama halnya dengan mencuri, mencuri uang rakyat. Bahkan dalam islam membagi istilah korupsi kedalam beberapa istilah yang masing-masing berbeda yakni: *Ghulul* (pengelapan), *Risywah* (penyuapan), *Ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *Khianat*, *Saariqah* (pencurian), *Hirabah* (perampok), *Al-Maks* (pungutan liar), *Al-Ikhtilas* (pencopetan), dan *Al-ihthab* (perampasan). (Wahyudi, 2014, hal. 284) Dan didalam Alquran jelas melarang perbuatan diatas. Agama lain pun memiliki semant yang serupa, bahwa korupsi adalah perbuatan tercela yang harus dicegah untuk dilakukan. Mansusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini jelas perilaku tindakan pidana korupsi. korupsi dapat dianggap perilaku yang tidak percaya dan taqwa kepada Tuhan. Dia menafsirkan bahwa Tuhan itu Maha Melihat lagi Maha Mendengar.

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, data akan dicari dari sumber-sumber tertulis dan dianalisis dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i* (tematik).

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang menunjukkan suatu masalah melalui data yang dikumpulkan. Selain itu, metode Maudhui (tema) tafsir, yang membahas masalah dalam Alquran dengan menggabungkan ayat-ayat yang memiliki makna yang sama, digunakan untuk menyajikan dan menganalisis masalah ini. (Izzan, 2014, hal. 114)

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, suatu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki masalah sosial dan fenomena sosial. (Sandu suyito, 2015, hal. 17)

3. Teknik pengumpulan data

Menurut Sutrisno Hadi, metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (library research/book survey). Penelitian kepustakaan berarti mencari informasi atau

bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian. Jenis data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber perpustakaan, seperti buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, dan sebagainya. (Harhap, 2014)

4. Sumber data

Sumber primer dan sekunder adalah dua kategori sumber yang berbeda dari dokumen perpustakaan yang digunakan dalam bahan ini.

a. Sumber Primer

Fokus penelitian ini adalah mengumpulkan ayat-ayat dan kemudian memberikan komentar para mufasir, salah satunya adalah Wahbah az-Zuhaili (Tafsir al-Munir), sebagai sumber rujukan utama.

b. Sumber sekunder

Buku-buku lain yang relevan, seperti kitab-kitab tafsir, berfungsi sebagai sumber sekunder untuk mendukung penelitian ini.

5. Analisis data

a. Pendekatan deskriptif menjelaskan ayat Pencegahan Korupsi Dalam alquran.

b. Metode tematik membahas ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema atau judul tertentu, kemudian dibahas secara menyeluruh dan menyeluruh dari berbagai aspek yang terkait, seperti asbab al-nuzul dan kosakata, antara lain. terutama ayat-ayat pencegahan korupsi dan term yang berkaitan. (Sanaky, 2008, hal. 297)

c. Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, masing-masing sub bab dapat dianalisis.

H. Sistematika Penulisan

Penulis akan mengurutkan tulisannya sebagai berikut untuk memberikan gambaran tentang topik skripsi.

1. BAB I Pendahuluan: Ini adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, prosedur penelitian, sistematika penulisan, dan keuntungan dan kegunaan penelitian.
2. BAB II Kajian Pustaka (Landasan Teori): meninjau konsep korupsi secara teoritis, termasuk definisi korupsi, faktor penyebabnya, jenis-jenis korupsi, cara mencegah korupsi, dan hukuman pelaku korupsi.

3. BAB III Metodologi Penelitian: Membahas Tentang Metodologi Penelitian
4. BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian: Menjelaskan tentang biografi, dan ayat-ayat yang berhubungan dengan pencegahan korupsi dan Penafsiran ayat-ayat pencegahan korupsi menurut Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir.
5. BAB V Penutupan: menampilkan hasil penelitian dan rekomendasi, Karena BAB ini menjadi akhir pembahasan skripsi tentang ayat-ayat pencegahan korupsi dalam alquran. Setelahnya tinggal berisi tentang daftar pustaka, kesimpulan dan saran.

